



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1991**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Memimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengaturan Reklame dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri perlu adanya peraturan tentang pengawasan dan pemasangan Reklame serta pemungutan dan penagihan pajak Reklame;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : 22/Dprd/54 tentang Pembuatan Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1955 (tambahan Seri C Nomor 19) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1980 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1980 Nomor: 973.51033 - 495 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 1981 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri A Nomor 2 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
 - bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang baru;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PAJAK REKLAME.**



B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan, yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dengan maksud mencari keuntungan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang atau jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang atau jasa yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar dan sesuatu tempat oleh Umum;
- e. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan, seng atau bahan lain yang sejenis, yang terpasang atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, atap, pagar, tiang, pohon dan sebagainya;
- f. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain atau sejenisnya;
- g. Reklame Bersinar adalah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari;
- h. Reklame Slide/Film adalah reklame yang untuk menyelenggarakannya digunakan kiese, baik berupa film maupun kaca sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda lain;
- i. Reklame Peragaan (Demonstrasi) adalah reklame berupa tiruan suatu benda mati atau hidup atau bentuk kehidupan yang diperagakan oleh pembuatnya.
- j. Reklame Selebaran adalah reklame yang berupa tulisan maupun lukisan/gambar yang mengandung maksud memperkenalkan, menganjurkan dan atau memuji sesuatu atau seseorang untuk disebarluaskan hingga dapat dilihat atau dibaca oleh umum;
- k. Reklame Berjalan (keliling) adalah reklame pada kendaraan bermotor baik berupa tulisan maupun gambar yang mengandung maksud memperkenalkan suatu usaha/jasa dan atau hasil suatu produksi;
- l. Reklame Pentas adalah reklame dengan pertunjukkan umum yang biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka;
- m. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan atau oleh perantara alat atau pesawat dari apapun.

B A B II

IJIN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang akan memasang Reklame dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah;

- (2) Keharusan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas dikecualikan terhadap:
- yang semata-mata memuat nama, dan atau pekerjaan dari orang yang menempati tanah di mana reklame tersebut dipasang, dengan ketentuan reklame tersebut luasnya tidak melebihi $1/4 M^2$ dan dipasang di tanah tersebut;
 - kendaraan yang berasal dari luar Wilayah Daerah tidak melebihi 12 jam berturut-turut.

Pasal 3

Tata cara permohonan dan pemberian ijin pemasangan Reklame diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Ijin pemasangan reklame diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemohon yang setiap periodenya dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin selama jangka waktu tertentu di dalam hal pemasangan Reklame yang dilakukan atas permintaan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Ijin yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya:
- Tidak sesuai dengan ketentuan ijin yang diberikan;
 - Atas permintaan sendiri sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- (2) Apabila terjadi Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pajak yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Pasal 7

- (1) Ijin Reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka Reklame yang terpasang harus disingkirkan oleh yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari;
- (2) Pemasangan Reklame yang tanpa ijin harus disingkirkan oleh pemasang dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya peringatan dari Pihak yang berwenang;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah Daerah atas biaya pemegang ijin atau pemilik Reklame.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemasangan Reklame yang tanpa ijin dan tidak dapat diketahui dengan jelas alamat penanggung jawab pemegang Reklame, maka Reklame dimaksud dapat langsung disingkirkan atau dicabut oleh Petugas Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pencabutan tidak ada yang mengurus

atas Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran menjadi milik Pemerintah Daerah;

- (3) Sebelum batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini, maka Reklame dimaksud dapat diminta kembali dengan dikenakan penggantian biaya pencabutan.

Pasal 9

- (1) Semua bentuk Reklame yang sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan atau mengganggu ketertiban umum, harus diperbaiki atau disingkirkan oleh pemegang ijin, dengan atau tanpa diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan dari Pemerintah Daerah belum dilaksanakan oleh pemegang ijin, penyingkiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh pemerintah Daerah atas biaya pemegang ijin.

B A B III TARIP PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan ijin Reklame sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Peraturan Daerah ini, pemohon reklame dikenakan Pajak Reklame sebagai berikut:

JENIS REKLAME	Besarnya Pajak (dalam rupiah)					
	Satu hari	Satu Minggu	Satu Bulan	Tiga Bulan	Enam Bulan	Satu Tahun
Papan Reklame dan kain Reklame/ Spanduk	50,-	250,-	500,-	1000,-	1500,-	2500,- atau kurang
Reklame Bersinar	-	-	-	750,-	1000,-	2000,-
Reklame Berjalan						
1-Pada kendaraan bermotor dari daerah sendiri	-	-	-	-	-	-
-Untuk colt dan sejenisnya	-	-	500	1000,-	1500,-	2500,-
-Untuk truk double ban	-	-	600	1200,-	1800,-	3000,-
2.Pada kendaraan bermotor dari daerah lain yang berada di Kabupaten Dati II Tmg.						
- Untuk colt dan sejenisnya	200,-	=	=	=	=	=
- Untuk truk double ban	400	=	=	=	=	=
Publikasi keliling						

1. Dengan kendaraan tidak bermotor	!	500,-	!	1000,-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	tiap unit
2. Dengan kendaraan bermotor	!	1000,-	!	2500,-	!	5000,-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	idem
Reklame dengan pemutaran film atau pentas yang diselenggarakan di lapangan terbuka	!	2500,-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	
Reklame Selebaran	!	dengan kertas ukuran sampai dengan double folio Rp. 10,- (sepuluh rupiah)										!	tiap lembar			
	!	dengan kertas ukuran di atas double folio Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)										!	idem			
Reklame Slide/Film reklame yang diputar khusus dalam gedung bioskop	!	dihitung 10% dari biaya yang dipungut oleh Bioskop yang bersangkutan										!				
Reklame dengan Siaran Radio swasta	!	dihitung 10% dari biaya yang dipungut oleh Radio swasta yang bersangkutan										!				
Berupa tiruan suatu benda mati atau hidup atau bentuk kehidupan	!											!				

- =====
- (2) Semua Reklame yang berkaitan dengan penyelenggaraan tontonan atau keramaian umum dalam kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, dibebaskan dari Pajak Reklame kecuali yang menggunakan sponsor,
 - (3) Pajak Reklame harus sudah dibayar lunas pada saat ijin diberikan,
 - (4) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari tarif pajak yang telah ditentukan.

Pasal 11

Dalam pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimana lebih dari satu jenis Reklame dilaksanakan secara bersamaan, maka dihitung tarif Reklame terbesar ditambah 50% (limapuluh per sen) nya.

Pasal 12

Bupati Kepala Daerah dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya dari pada Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, apabila penggunaan Reklame dimaksud untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat kekeliruan terhadap penetapan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas penetapan pajaknya kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan pajak diberitahukan.
- (2) Dengan diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kewajiban membayar pajak tidak dapat ditunda,

- (3) Apabila keberatan dapat diterima maka selisih perhitungan pajaknya diterimakan kembali pada pembayaran pajak dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DIPENDA dan seluruh hasilnya disetor ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Sub a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (1) serta Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan Satuan Tugas Ketertiban Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung,
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

B A B V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : 22/Dprd/54 tentang Pembuatan Reklame dan Pemungutan serta penagihan pajak atas pembuatan Reklame, yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1955 (tambahan Seri C nomor 19) yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Mengubah Untuk Ketujuh kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tentang Pembuatan, Pemungutan serta Penagihan Pajak atas Pembuatan Reklame, yang diundangkan pada tanggal 14 Februari 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri A Nomor 2.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 13 September 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
Cap Ttd.
(DARJANTO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap Ttd.
(Drs. SRI SOEBAGJO)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus 1990
Nomor 973.513.3 - 725.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 6 tanggal 29 Mei 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II

Temanggung
Cap Ttd.
(Drs. SOEKENDRO)
NIP. 500032371